

**ANALISIS INDEPENDENSI PEMERIKSA DI LINGKUNGAN
INSPEKTORAT KABUPATEN ACEH SINGKIL
(Studi pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil)**

T E S I S

Oleh

**POPPY AMALIA MEINIARA
NPM : 171801011**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2019**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/1/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)21/1/20

**ANALISIS INDEPENDENSI PEMERIKSA DI LINGKUNGAN
INSPEKTORAT KABUPATEN ACEH SINGKIL
(Studi pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil)**

TESIS

**Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik
Pada Program Studi Magister Administrasi Publik
Program Pascasarjana Universitas Medan Area**



Oleh

**POPPY AMALIA MEINIARA
NPM : 171801011**

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2019**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK**

HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul : Analisis Independensi Pemeriksa Di Lingkungan
Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil (Studi Pada Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil)**


N a m a : Poppy Amalia Meiniara

N P M : 171801011


Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Heri Kusmanto, MA




Dr. Isnaini, SH, M.Hum

**Ketua Program Studi
Magister Ilmu Administrasi Publik**

Direktur



Dr. Warjito, MA



Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/1/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)21/1/20

Telah diuji pada tanggal 25 Maret 2019

Nama : Poppy Amalia Meiniara

NPM : 171801011



Panitia Penguji Tesis

Ketua : Dr. Abdul Kadir, M.Si

Sekretaris : Dr. Maksum Syahri Lubis, S.STP, M.AP

Pembimbing I : Dr. Heri Kusmanto, MA

Pembimbing II : Dr. Isnaini, SH, M.Hum

Penguji Tamu : Dr. Warjio, MA

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, 25 Maret 2019



(Signature)
(Poppy Amalia Meiniara)

ABSTRAK

ANALISIS INDEPENDENSI PEMERIKSA DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN ACEH SINGKIL (Studi Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil)

Nama : Poppy Amalia Meiniara
NPM : 171801011
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Pembimbing I : Dr. Heri Kusmanto, MA
Pembimbing II : Isnaini, SH, M.Hum

Pengawasan merupakan salah satu unsur penting dalam rangka peningkatan pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dalam pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan menuju terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Salah satu unit yang melakukan pemeriksaan terhadap pemerintah daerah adalah Inspektorat Daerah. Tujuan dari pengawasan reguler adalah untuk memberikan saran kepada pimpinan komponen yang diperiksa dalam mengambil langkah-langkah perbaikan, penyempurnaan serta tindakan-tindakan lain yang dapat memperlancar dan tertib tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Salah satu tugas seorang pemeriksa adalah melakukan pengawasan. Pemeriksa biasanya selalu mendapat gangguan dalam menjalankan tugasnya, baik itu gangguan pribadi, gangguan ektern maupun gangguan organisasi.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh gangguan pribadi, gangguan ekstern, dan gangguan organisasi pada independensi pemeriksa di lingkungan Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil.

Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan informan penelitian adalah Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Pengendali Teknis, Ketua Tim dan Anggota Tim di lingkungan Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil. Sedangkan Informan kunci dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil adalah Kepala, Sekretaris, Kepala Bidang dan Bendahara.

Penelitian ini membuktikan bahwa gangguan pribadi, gangguan ekstern, dan gangguan organisasi memberikan pengaruh pada independensi pemeriksa di lingkungan Kabupaten Aceh Singkil.

Disarankan kepada Kepala Inspektorat agar tidak menugaskan pemeriksa menjadi panitia penerima hasil pengadaan, tidak mempengaruhi laporan hasil audit, dan kepada Menteri Dalam Negeri agar segera merealisasikan supaya Inspektorat dibawah Kementerian Dalam Negeri.

Kata Kunci : *Pengawasan, Gangguan Pribadi, Gangguan Ekstern, Gangguan Organisasi, and Independensi.*

ABSTRACT

ANALISIS AUDITOR'S INDEPENDENCE IN INSPECTORATE ACEH SINGKIL DISTRICT (Studi on Living Environmental Service in Aceh Singkil District)

Name : Poppy Amalia Meiniara
NPM : 171801011
Study Program : Magister of Public Administration
Supervisor I : Dr. Heri Kusmanto, MA
Supervisor II : Isnaini, SH, M.Hum

Supervision is one important element in the framework of improving the utilization of the State Civil Apparatus in the implementation of general tasks of government and development towards the realization of a clean and authoritative government. One of the units that audits/ inspects the local government is the regional inspectorate. The purpose of regular supervision is to advise the leader of the component being examined in taking corrective measure, improvements and other actions that facilitate and discipline the duties he or she is responsible for. The one of the task for auditors is implementation supervision. The auditors in the implementation of the tasks usually get personal disturbance, external disturbance, and organization disturbance.

The aim of this research is to know the effect of personal disturbance, external disturbance, and organization disturbance on the auditor's independence in Inspectorate Aceh Singkil district. The method used is descriptive qualitative, with the researcher are Head of Inspectorate, Secretary, Assistant Inspector, Technical Manager, Team Chair and the Personnel in the Inspectorate Aceh Singkil District. And the key person in the Living Environmental Service in Aceh Singkil District are Head, Secretary, Head of Division, and Chamberlain.

The research proves that personal disturbance, external disturbance, and organization disturbance give effect on the auditor's independence in Inspectorate Aceh Singkil district .

It's suggested to the Head of the Inspectorate not to assign the examiner to be the recipient committee as the result of the procurement, not to affect the audit report, and to the Minister of Home Affairs to immediately realize the supervising office under the Ministry of Home.

Key Words : *Supervision, Personal Disturbance, External Disturbance, Organization Disturbance, and Independence.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang telah menganugerahkan nikmat iman, kesehatan dan petunjuk kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan tesis ini sebagai syarat menyelesaikan pendidikan Program Pascasarjana di Universitas Medan Area ini. Tesis yang berjudul “Analisis Independensi Pemeriksa Di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil (Studi Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil)” dapat terselesaikan dengan baik dan lancar sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Administrasi Publik pada Program Pascasarjana Universitas Medan Area.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Dosen Pembimbing Utama dan Pendamping serta Dosen – Dosen Pengampu Mata Kuliah di Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik yang telah turut ikhlas membagikan ilmu dan pengalaman praktisnya sehingga meningkatkan pengetahuan dan keahlian penulis di bidang administrasi publik.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis membuka diri untuk menerima saran dan masukan agar tesis ini nantinya dapat menjadi lebih baik lagi, dan apabila terdapat banyak kesalahan pada tesis ini penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Demikian, semoga tesis ini dapat bermanfaat. Terima kasih.

Penulis

(poppy Amalia Meiniara)

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmaanirrahiim

Alhamdulillah segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Subhaanahu Wata'aala yang telah melimpahkan segala nikmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini. Shalawat beriring salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad Shallallaahu alaiihi Wassalam yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan ini, serta syafaatnya senantiasa kita harapkan, aamiin. Tesis yang berjudul "Analisis Independensi Pemeriksa Di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil (Studi Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil)" dapat terselesaikan dengan baik dan lancar sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.


Penulisan tesis ini dapat diselesaikan berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak baik moril maupun materiil. Saya banyak menerima masukan, bimbingan serta dorongan untuk menyelesaikan penulisan tesis ini. Oleh karena itu, saya sampaikan rasa terima kasih yang tiada terhingga serta penuh keikhlasan kepada :

- 1- Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
- 2- Ibu Prof.Dr. Ir.Retna Astuti Kuswardani, MS, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area.

- 3- Bapak Dr. Warjio, MA, selaku Ketua Progam Studi Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area.
- 4- Bapak Dr.Heri Kusmanto, MA, selaku Pembimbing I yang telah dengan sabar mendidik dan membimbing saya.
- 5- Bapak Isnaini, SH, M.Hum, selaku Pembimbing II yang telah banyak membantu dalam penulisan tesis ini.
- 6- Ibunda tercinta Hj. Tuti Dahniar Usman, ayahandan Alm. Dr.R.Amaludin Saudin, DSPA,ayahanda Alm. Asanuddin, ibunda Alm Hj.Siti Asrah.
- 7- Suami tercinta Drg. Nasrul, M.Mkes, yang telah banyak membantu dari segi moril dan materiil, memberikan semangat, dorongan, doa, pengertian , cinta dan kasih sayang.
- 8- Anak-anak tercinta Puan Nassya Amalia Islamy, (Alm) Cendikia Haqiqy Islamy, Muhammad Rizky Islamy, Annisa Meutia Islamy dan Putri Amiirah Islamy, yang selalu memberikan semangat dan menjadi penyemangat buat mama.
- 9- Para Dosen dan Staf pengajar Program Pascasarjana Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area.
- 10- Bapak Inspektur Kabupaten Aceh Singkil, H. Muhammad Hilal, SH, MSi, beserta seluruh rekan-rekan di Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil yang telah membantu dalam penyelesaian tesis ini.
- 11- Bapak H. Drs. Azmi, selaku Sekretaris Daerah Aceh Singkil, yang telah memberikan ijin belajar kepada penulis.

12-Rekan-rekan dari Kabupaten Aceh Singkil yang turut bersama – sama menjalani pendidikan ini, khususnya Siti Suhaibah Sinulingga , SE, yang juga merupakan rekan satu kantor.

Demikianlah, semoga kebaikan yang telah diberikan kepada penulis akan menjadi amal ibadah bagi Bapak dan Ibu semua.



Penulis

(poppy Amalia Meiniara)

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
I.1.Latar Belakang.....	1
I.2. Rumusan Masalah.....	7
I.3. Tujuan Penelitian.....	7
I.4. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1. Independensi Pemeriksa.....	9
2.1.a. Pengertian Independensi Pemeriksa.....	9
2.1.b. Independensi.....	12
2.1.c. Faktor-Faktor Independensi.....	16
2.1.d.Pengawasan.....	17
2.1.e. Fungsi Pengawasan.....	19
2.2. Kerangka Pemikiran.....	20
2.4. Penelitian Terdahulu.....	22
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN.....	24
3.1. Waktu dan Tempat Penelitian.....	24
3.2.Jenis Penelitian.....	24
3.3. Sumber Data.....	25
3.3.1.Data Primer.....	25

3.3.2.Data Sekunder.....	25
3.4. Informan Penelitian.....	26
3.5. Teknik Pengumpulan Data	26
3.6. Definisi Konsep dan Operasional.....	28
3.6.1.Definisi Konsep.....	28
3.6.2. Definisi Operasional.....	29
BAB IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN...	37
4.1.Gambaran Umum Kabupaten Aceh Singkil.....	37
4.1.1.Visi dan Misi Kabupaten Aceh Singkil.....	39
4.1.2.Gambaran Umum Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil	40
4.1.3.Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil.....	49
4.1.4.Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil.....	52
4.1.4.a.Sumber Daya Manusia.....	52
4.1.4.b. Pegawai Negeri Sipil Sebagai Pemeriksa.....	52
4.2.Wewenang dan Tanggung Jawab Pemeriksa Dalam Tim.....	54
4.2.2. Prosedur/ Mekanisme Penerbitan Surat Tugas untuk Audit Reguler/ Audit Operasional.....	57
4.2.3.Prosedur/ Mekanisme Penerbitan Surat Tugas Untuk audit Khusus/ Audit Kasus.....	59
4.2. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup.....	63

BAB V. HASIL PENELITIAN.....	80
5.1 Hasil Penelitian Gangguan Pada Independensi Auditor/ Pemeriksa.....	80
5.1.1. Analisis Gangguan Pribadi Pada Independensi Auditor / Pemeriksa.....	80
5.1.2. Analisis Gangguan Ekstern Pada Independensi Auditor/ Pemeriksa.....	89
5.1.3. Analisis Gangguan Organisasi Pada Independensi Auditor/ Pemeriksa.....	92
5.1.4. Analisis Independensi Auditor/ Pemeriksa Pada Audit Dinas Lingkungan Hidup.....	93
5.2. Faktor- Faktor Yang Berperan Pada Independensi Auditor/ Pemeriksa.....	98
BAB V. SIMPULAN DAN SARAN.....	103
6.1. Simpulan.....	103
6.2. Saran.....	103
Daftar Pustaka.....	105

BAB I

PENDAHULUAN

I.1.Latar Belakang

Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah merupakan fungsi terakhir dari manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang mana hal ini adalah suatu kegiatan untuk memperoleh keyakinan bahwa pelaksanaan pekerjaan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Pengawasan ini dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), yang berada dibawah kepala daerah dan diharapkan mampu independen dari pengaruh pihak manapun.

Kegiatan pengawasan pada dasarnya membandingkan kondisi yang ada dengan yang telah direncanakan. Bila ternyata ditemukan adanya penyimpangan/hambatan, maka harus segera diambil tindakan koreksi. Pengawasan dilakukan dengan tujuan agar tercipta pemerintahan yang bersih dan transparan. Konsep otonomi daerah dan pemerintahan yang bersih, termasuk konsep good governance merupakan rangkaian konsep yang semuanya bermuara pada peningkatan aparatur melalui percepatan partisipasi masyarakat, termasuk didalamnya aspek pengawasan.

Menjalankan tugas pengawasan tidak terlepas dari pemeriksaan yang dilakukan oleh APIP. Sebagai seorang pemeriksa/ auditor harus menjalankan fungsinya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Mengingat pentingnya tugas yang diemban oleh pemeriksa/ auditor inspektorat, maka diperlukan kepastian bahwa tugas dan fungsi yang diemban dapat dijalankan dengan baik. Keahlian dan kecakapan teknis untuk melakukan pemeriksaan tentunya

merupakan suatu hal yang sangat signifikan dalam menjalankan tugas itu, namun demikian hal tersebut tidak cukup untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas telah dilakukan dengan baik. Berbagai aspek harus dipenuhi seorang auditor/ pemeriksa agar hasil pekerjaannya memberikan suatu dampak yang maksimal bagi unit yang diperiksanya. Hal- hal tersebut misalnya independensi, pemahaman terhadap operasional lembaga yang diperiksa, kejujuran dan lain sebagainya.

Otonomi daerah telah memberikan keleluasaan pengelolaan keuangan daerah bagi kepala daerah setempat. Pengawasan internal menjadi ujung tombak pertama dalam rangka meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.79 tahun 2005 pasal 24, menyatakan Inspektorat Kabupaten/ Kota merupakan aparat pengawas intern pemerintah daerah. Inspektorat Kabupaten/ Kota sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah memiliki peran dan posisi yang strategis baik ditinjau dari aspek fungsi dasar manajemen maupun dari segi pencapaian visi dan misi serta program pemerintah. Dari segi fungsi dasar manajemen, Inspektorat mempunyai kedudukan yang setara dengan fungsi perencanaan atau fungsi pelaksanaan. Sedangkan dari segi pencapaian visi, misi serta program pemerintah Inspektorat Kabupaten/ Kota menjadi pilar yang bertugas sebagai pengawas sekaligus pengawal dalam pelaksanaan program yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Inspektorat Kabupaten/ Kota melakukan audit/ pemeriksaan rutin ke seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada pada setiap Kabupaten/ Kota. Hasil dari audit tersebut menghasilkan Laporan Hasil Audit (LHA).

Dalam rangka meningkatkan peran inspektorat daerah, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK – RI) mengeluarkan berbagai aturan dan petunjuk. Independensi merupakan salah satu yang harus dipenuhi dalam rangka meningkatkan peran Inspektorat Daerah. Berdasarkan definisi peraturan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Nomor 01 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara dinyatakan bahwa “Dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, organisasi pemeriksa dan pemeriksa, harus bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan organisasi yang dapat mempengaruhi independensinya.” Peraturan ini menunjukkan bahwa terdapat tiga variabel yang teridentifikasi mempengaruhi independensi seorang auditor/pemeriksa yaitu gangguan pribadi, ekstern dan organisasi. Bila terjadi salah satu atau lebih gangguan terhadap independensi maka akan mempengaruhi kemampuan pemeriksa/auditor dalam melaksanakan tugas pengawasan / pemeriksaan. Bila seorang auditor/ pemeriksa menerima tugas untuk melakukan pemeriksaan dan mengetahui akan adanya gangguan, maka auditor/ pemeriksa tersebut harus menolak penugasan tersebut, tetapi apabila penugasan tersebut tidak dapat ditolak, maka keadaan tersebut harus diungkapkan dalam laporan hasil pemeriksaan.

Gangguan pribadi bagi seorang auditor/ pemeriksa meliputi gangguan yang diakibatkan memiliki hubungan kekerabatan, ataupun hubungan lain yang terjadi sebelum penugasan audit. Gangguan ekstern pada pelaksanaan suatu pemeriksaan merupakan gangguan dari luar dalam bentuk mempengaruhi pelaksanaan proses

audit. Gangguan organisasi adalah kemungkinan ketidak independenan sebagai akibat dari bentuk struktur organisasi.

Mulyadi (2002) mendefinisikan bahwa independensi adalah sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain. Independensi juga berarti adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya.

Fenomena independensi auditor/ pemeriksa di Indonesia saat ini adalah terkait dengan tingkat korupsi di Indonesia. Disebutkan bahwa Indonesia sebagai negara paling korupsi nomor 3 di dunia dan nomor 1 se-Asia Tenggara. Hal ini memunculkan pertanyaan tentang independensi auditor yang ada di Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK- RI), Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Auditor Internal dan Inspektorat yang berada di kabupaten/ kota.

Menurut Kompas.com, salah satu kasus yang menyita perhatian publik Indonesia adalah kasus tertangkapnya Gubernur Riau tiga kali berturut-turut atas dugaan penggelapan dana dan penerimaan aliran dana ilegal yang dilakukan selama menjabat sebagai Gubernur Riau. Kasus ini pada akhirnya membawa nama inspektorat sebagai Badan Pengawas Internal Pemerintahan untuk meningkatkan pengawasan internalnya terhadap kegiatan yang terjadi di instansi pemerintah. Hal ini terjadi karena lemahnya pengendalian oleh pihak aparat pengawas dalam mengungkapkan penyimpangan yang terjadi dalam kegiatan instansi pemerintah. Ini disebabkan karena kurangnya independensi yang dimiliki oleh para auditornya.

Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil yang dibentuk berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2008 yang telah dirubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah Dan Kecamatan, merupakan auditor internal yang mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, mukim dan kampung. Proses pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil merupakan bagian dari kewenangan Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil, yang dilaksanakan sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang telah disusun untuk melaksanakan pemeriksaan rutin setiap dinas, badan, kantor, beserta Unit Pelaksana Teknis Dinas (Puskesmas, sekolah), kecamatan, desa yang berada dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil. Pemeriksaan yang dilakukan pada akhirnya akan menghasilkan laporan hasil pemeriksaan/ audit. Untuk mengetahui kualitas hasil audit dapat dilihat dari laporan hasil audit. Dalam laporan hasil audit akan diketahui apa yang menjadi permasalahan pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil dalam laporannya akan memberikan saran kepada objek yang telah diaudit. Saran tersebut merupakan jawaban dari permasalahan yang ditemukan oleh pemeriksa.

Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) orang terus berusaha meningkatkan kualitas hasil audit. Objek audit yang menjadi tugas Inspektorat Kabupaten sangat banyak, dimulai dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terdiri dari dinas/ badan/

kantor sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) SKPD, 11 (sebelas kecamatan), 116 (seratus enam belas) desa, serta sekolah dan Puskesmas yang berada di lingkup Pemerintahan Kabupaten Aceh Singkil. Independensi auditor/ pemeriksa sangat penting dalam meningkatkan kualitas hasil audit oleh Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil.

Kabupaten Aceh Singkil merupakan daerah yang tergolong kecil dengan luas daerah berkisar 3.578 km², yang terbagi kepada 11 kecamatan. Hal ini menjadi sebuah fenomena yang menarik untuk diteliti karena penduduknya saling mempunyai hubungan kekerabatan diantara mereka. Diantara mereka ada yang menjadi kepala dinas, sekretaris, ataupun yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan di bidang keuangan. Di sisi lain auditor/ pemeriksa di Inspektorat juga merupakan kerabat mereka. Hal ini menimbulkan pertanyaan, mampukah seorang auditor/ pemeriksa melakukan audit secara independen dengan kondisi lingkungan seperti itu.

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil yang merupakan unsur pelaksana teknis Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil di bidang Lingkungan Hidup, yang secara nyata berhadapan langsung dengan masyarakat. Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berada pada Dinas Lingkungan Hidup berjumlah 27 (dua puluh tujuh) orang, dimana dengan jumlah personil yang kecil itu mereka harus mampu menangani masalah pencemaran lingkungan, kerusakan lingkungan hidup, pengelolaan sampah, dan limbah.

Alasan mengapa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah karena Dinas Lingkungan Hidup memiliki anggaran yang tergolong besar pada tahun 2017, yaitu sejumlah

Rp13.099.528.559,- sehingga besar kemungkinan terjadi potensi kecurangan pada saat audit oleh auditor/ pemeriksa dan auditan.

I.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dirumuskan masalah sebagai berikut :

- a- Bagaimana independensi auditor dan pemeriksa di lingkungan Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil, khususnya dalam audit Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil.
- b- Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi independensi pemeriksa di Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil, khususnya pada audit Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil.

I.3. Tujuan Penelitian


Penelitian ini bertujuan untuk :

- a- Menjelaskan dan menganalisis tentang independensi pemeriksa di lingkungan Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil.
- b- Untuk menjelaskan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi independensi pemeriksa di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil

I.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai :

- a. Bahan masukan bagi Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil khususnya mengenai pengaruh independensi auditor dan dalam pelaksanaan audit.
- b. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti dalam mengembangkan hal-hal yang berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia khususnya yang berkaitan dengan independensi pemeriksa .
- c. Sebagai bahan referensi peneliti selanjutnya yang akan meneliti permasalahan yang sama di masa yang akan datang.
- d. Bahan pengembangan studi kepustakaan pada Sekolah Pascasarjana Universitas Medan Area dan sebagai bahan penelitian selanjutnya mengenai independensi pemeriksa di lingkungan Inspektorat Kabupaten/ Kota.



BAB II.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Independensi Pemeriksa

2.1.a. Pengertian Independensi Pemeriksa.

Menurut Fauzi (1999) independensi berarti bebas, dan tidak terikat agar pendapatnya dapat diterima oleh semua pihak. Konsep independensi secara ekstrem adalah penting bagi pemeriksa yang memiliki tanggung jawab luas terhadap pihak ketiga. Al- Amin (2006) menyatakan bahwa independensi dalam pengawasan berarti didalam proses dan praktek pengawasan tidak terjadi pemihakan atau pengaruh lain yang disebabkan adanya hubungan saudara, teman, kerabat, status jabatan dan lain-lain. Menurut Simamora (2002), independensi berarti bahwa auditor harus tidak memihak dan tidak bias terhadap informasi keuangan yang diauditnya maupun terhadap penyusun dan pemakai laporan keuangan. Oleh sebab itu auditor harus independen dalam kenyataan (in fact) dan dalam penampilan (in appearance). Mulyadi (2002) mendefinisikan bahwa independensi adalah sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain. Independensi juga berarti adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya. Zulfan (2007) menyatakan, independensi dalam audit mencakup :

- a) Dalam perencanaan audit yang berarti bebas dari pengaruh manajemen dalam menetapkan prosedur audit, menentukan sasaran dan ruang lingkup;
- b) Dalam pelaksanaan yang berarti bebas dalam mengakses aktivitas yang akan diaudit.
- c) Dalam pelaporan yang berarti bebas dari usaha untuk menghilangkan mempengaruhi makna laporan serta bebas untuk mengungkapkan fakta.

Auditor/ pemeriksa harus memiliki sikap yang netral serta menghindari konflik kepentingan dalam merencanakan, melaksanakan dan melaporkan pekerjaan yang dilakukannya. Auditor harus obyektif dalam melaksanakan audit. Prinsip obyektifitas mensyaratkan agar auditor melaksanakan audit dengan jujur dan tidak mengkompromikan kualitas. Pimpinan APIP tidak diperkenankan menempatkan auditor dalam situasi yang membuat auditor tidak mampu mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan profesionalnya.

Auditor harus melaporkan kepada pimpinan APIP jika independensi atau obyektifitas terganggu, baik secara faktual maupun penampilan mengenai situasi adanya dan atau interpretasi adanya konflik kepentingan, ketidak independenan atau bias. Pimpinan APIP harus mengganti auditor yang berada pada posisi tidak independen tadi kepada auditor yang bebas dari situasi tersebut. Auditor yang mempunyai hubungan yang dekat dengan auditi seperti hubungan sosial, kekeluargaan

atau hubungan lainnya yang dapat mengurangi obyektivitasnya, jangan ditugaskan untuk melakukan audit terhadap entitas tersebut. Dalam hal auditor bertugas menetap untuk beberapa lama di kantor auditi tersebut guna membantu mereviu kegiatan, program atau aktivitas auditi, maka auditor tidak boleh terlibat dalam pengambilan keputusan atau menyetujui hal-hal yang merupakan tanggung jawab auditi.

Menurut Tunggal (2000), pemeriksa harus melakukan pendekatan pekerjaannya dalam keadaan yang konstruktif, menyadari bahwa kesalahan adalah penunjuk untuk perbaikan. Pemeriksa harus mempertimbangkan diri sendiri sebagai mitra (partner) dengan mereka yang terlibat dalam audit. Kemampuan untuk berurusan secara efektif dengan orang lain menciptakan hubungan yang menyenangkan. Menurut Bastian (2007), apabila terdapat kekurangan dalam perilaku auditor maupun perilaku yang tidak benar dalam kehidupan pribadinya, maka hal yang demikian akan menempatkan integritas auditor, lembaga tempat ia bekerja, kualitas, dan validitas tugas pemeriksaannya pada situasi yang tidak menguntungkan dan dapat menimbulkan keraguan terhadap keandalan serta kompetensi lembaga tersebut.

Menurut Tunggal (2000), agar fungsi pemeriksaan dapat berjalan efektif, pemeriksa harus independen dari aktivitas yang diperiksa. Independensi yang lengkap secara tidak langsung menyatakan kebebasan dari semua dependensi (keterikatan), termasuk dependensi keuangan. Dalam Standar Pemeriksaan Keuangan Negara dinyatakan dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan organisasi pemeriksa

dan pemeriksa harus bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan organisasi yang dapat mempengaruhi independensinya.

Independensi pada Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil sangat berbeda dengan yang dimiliki oleh BPK, BPKP atau Akuntan Publik. Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil merupakan bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Kabupaten Aceh Singkil. Hasil audit/pemeriksaan yang dilaksanakan Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil hanya dapat memberikan saran kepada kepala daerah melalui laporan hasil audit untuk memberikan sanksi dari hasil temuan penyalahgunaan wewenang pada SKPD di pemerintahan kabupaten. Tindakan yang akan diberikan atas rekomendasi tersebut merupakan hak mutlak kepala daerah. Berbeda dengan audit yang dilakukan oleh BPK atau BPKP. Kedua lembaga ini mempunyai hak untuk melakukan ekspose kepada pemerintah pusat atas hasil audit yang telah dilakukan. Perbedaan ini menyebabkan masih kurangnya independensi Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil.

2.1.b.Independensi

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. Per/ 05/ M.PAN/ 03/ 2008 Tanggal 31 Maret 2008 Tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagaimana yang tercantum dalam diktum kedua menegaskan bahwa standar audit APIP wajib dipergunakan sebagai acuan bagi seluruh APIP untuk melaksanakan audit sesuai dengan mandat audit masing-masing, dalam

rangka peningkatan kualitas auditor pada saat melakukan pemeriksaan/pengawasan.

Menurut peraturan tersebut kualitas auditor/ pemeriksa dipengaruhi oleh :

- 1- Keahlian, menyatakan bahwa auditor harus mempunyai pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi lainnya yang diperlukan untuk melaksanakan tanggung jawabnya dengan kriteria auditor harus mempunyai tingkat pendidikan formal minimal Strata Satu (S-1) atau yang setara, memiliki kompetensi teknis di bidang auditing, akuntansi, administrasi pemerintahan dan komunikasi dan telah mempunyai sertifikasi jabatan fungsional auditor (JFA) dan mengikuti pendidikan dan pelatihan profesional berkelanjutan (continuing professional education).
- 2- Independensi, menyatakan bahwa auditor APIP harus objektif dalam pelaksanaan tugasnya dengan kriteria auditor harus memiliki sikap netral dan tidak bias serta menghindari konflik kepentingan dalam merencanakan, melaksanakan dan melaporkan pekerjaan yang dilakukannya. Jika independensi atau objektivitas terganggu baik secara faktual maupun penampilan, maka gangguan tersebut harus dilaporkan kepada pimpinan APIP.
- 3- Kecermatan profesional, menyatakan bahwa auditor harus menggunakan keahlian profesionalnya dengan cermat dan seksama

(due professional care) dan secara hati-hati (prudent) dalam setiap penugasan, dengan kriterianya menentukan formulasi tujuan audit, penentuan ruang lingkup audit, termasuk evaluasi resiko audit, pemilihan pengujian dan hasilnya, pemilihan jenis dan tingkat sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan audit, dan lain-lain.

- 4- Kepatuhan pada kode etik, menyatakan bahwa auditor wajib mematuhi kode etik yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari standar audit APIP, dengan kriteria kode etik pejabat pengawas pemerintah/ auditor dengan rekan sekerjanya, auditor dengan atasannya, auditor dengan objek pemeriksaannya dan auditor dengan masyarakat.

Kualitas auditor/ pemeriksa menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. Per/ 05/ M.PAN/ 03/ 2008 Tanggal 31 Maret 2008 adalah auditor yang melaksanakan tupoksi dengan efektif, dengan cara mempersiapkan Kertas kerja Audit (KKA), melaksanakan perencanaan, koordinasi dan penilaian efektifitas tindak lanjut audit, serta konsistensi laporan audit.

Sejalan dengan peraturan Menpan tersebut, berdasarkan peraturan BPK-RI No.01 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara diatur mengenai Satandar Umum Pemeriksaan, yaitu :

- 1-Persyaratan kemampuan/ keahlian
- 2- Independensi
- 3- Penggunaan kemahiran profesional secara cermat dan seksama.

Pimpinan APIP bertanggung jawab kepada pimpinan tertinggi organisasi agar tanggung jawab pelaksanaan audit dapat terpenuhi. Posisi APIP ditempatkan secara tepat sehingga bebas dari intervensi dan memperoleh dukungan yang memadai dari pimpinan tertinggi organisasi, sehingga dapat bekerjasama dengan auditi dan melaksanakan pekerjaan dengan leluasa. Auditor pemeriksa harus memiliki sikap yang netral dan tidak bias serta menghindari konflik kepentingan dalam merencanakan, melaksanakan dan melaporkan pekerjaan yang dilakukannya. Auditor/pemeriksa harus objektif dalam melaksanakan audit. Prinsip objektivitas mensyaratkan agar auditor melaksanakan audit dengan jujur dan tidak mengkompromikan kualitas. Pimpinan APIP tidak dibenarkan menempatkan auditor dalam situasi yang membuat auditor tidak mampu mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan profesionalnya.

Jika independensi atau objektivitas seorang auditor/pemeriksa terganggu, maka gangguan tersebut harus dilaporkan kepada pimpinan APIP. Auditor/pemeriksa harus melaporkan kepada pimpinan APIP mengenai situasi tersebut atau interpretasi adanya konflik kepentingan, ketidak independenan atau bias. Pimpinan APIP harus menggantikan auditor yang menyampaikan situasinya tersebut dengan auditor lainnya yang bebas dari situasi tersebut.

Auditor/pemeriksa yang mempunyai hubungan yang dekat dengan auditi seperti hubungan sosial, kekeluargaan atau hubungan lainnya yang dapat mengurangi objektivitasnya, harus tidak ditugaskan untuk melakukan audit terhadap entitas tersebut.

Independensi pada Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil sangat berbeda dengan independensi yang dimiliki oleh BPK maupun BPKP. Inspektorat Kabupaten merupakan bagian dari SKPD pada Pemerintah Kabupaten. Hasil pemeriksaan yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil hanya dapat memberikan saran kepada Kepala Daerah (Bupati) melalui laporan hasil pemeriksaan untuk memberikan sanksi dari temuan penyalahgunaan wewenang pada SKPD yang diperiksa. Tindakan yang dilakukan merupakan hak mutlak Kepala Daerah. Berbeda dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK maupun BPKP. Kedua lembaga ini berhak melakukan ekspose kepada pemerintah pusat atas hasil pemeriksaan yang dilakukan. Perbedaan ini menyebabkan masih kurangnya independensi auditor/pemeriksa di Inspektorat Kabupaten.

2.1.c. Faktor-Faktor Independensi

Menurut Jaafar dan Sumiyati (2005), faktor-faktor yang dapat mempengaruhi independensi dalam audit yang sedang dilakukan adalah sebagai berikut :

a- Faktor Pribadi yang meliputi hubungan pribadi yang dapat menyebabkan terjadinya penyimpangan audit, hubungan kerja dengan auditan sebelum dan sesudah audit, keberpihakan terhadap golongan, kelompok, organisasi atau program pemerintah, kepentingan politik dan sosial tertentu.

b- Faktor Eksternal meliputi hal-hal yang dapat mengganggu pemeriksa dalam menggunakan kemampuannya untuk menghasilkan pendapat atau simpulan audit yang obyektif. Faktor eksternal ini dapat berasal dari hubungan kelembagaan yang terjalin antara pemeriksa dengan auditan.

2.1.d. Pengawasan

Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang sangat berkaitan erat dengan pencapaian tujuan organisasi, sehingga pengawasan dalam organisasi harus dilakukan. Seperti yang dikatakan oleh Terry, bahwa “dalam rangka pencapaian tujuan suatu organisasi, termasuk negara sebagai organisasi kekuasaan terbesar seyogyanya menjalankan fungsi-fungsi manajemen yang terdiri dari perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), memberi dorongan (actuating), dan pengawasan (controlling)” (Terry, 2007:15).

Pengawasan sebagai upaya kontrol birokrasi maupun organisasi harus dilaksanakan dengan baik, karena “Apabila tidak dilaksanakan, cepat atau lambat akan mengakibatkan mati/ hancurnya suatu organisasi atau birokrasi itu sendiri” (Terry, 2007: 137).

Hal ini sejalan dengan pendapat Mc. Farland seperti yang dikutip Handyaningrat sebagai berikut : “ Control is the process by which an executive gets the performance of his subordinate to correspond as closely as possible to chosen plans, orders, objective, or policies. (Pengawasan ialah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil

pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan atau kebijaksanaan yang telah ditentukan)” (Manullang, 2005: 143).

Demikian juga yang dikatakan oleh Situmorang dalam bukunya *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, yang mengatakan bahwa”Sebagai salah satu fungsi manajemen, mekanisme pengawasan suatu organisasi memang mutlak diperlukan. Pelaksanaan suatu rencana dan program tanpa diiringi dengan suatu sistem pengawasan yang intensif dan berkesinambungan jelas akan mengakibatkan lambatnya atau bahkan tidak tercapai sasaran dan tujuan yang telah ditentukan.” (Situmorang, 2005: 8).

Oleh karena itu pengawasan penting dilakukan karena pengawasan dapat mempengaruhi hidup atau matinya suatu organisasi atau birokrasi, dan untuk melihat apakah pelaksanaan pekerjaan telah sesuai dengan rencana, perintah, tujuan, dan kebijaksanaan dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengawasan itu sendiri menurut Sujamto adalah “Segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak” (Sujamto, 2007: 53). Demikian juga dengan pernyataan Sondang P.Siagian yang mengatakan bahwa pengawasan adalah” Proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan” (Siagian, 2004: 135). Manullang juga memberikan pendapat yang senada, bahwa

pengawasan adalah “ suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya, dan mengoreksinya bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula” (Manullang, 2005: 4).

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, maka secara singkat inti dari definisi pengawasan adalah usaha untuk menjamin agar pelaksanaan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan dan disepakati bersama.

2.1.e. Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan menurut Hanif, (2007: 89) adalah :

- 1- Untuk menilai apakah pengendalian manajemen telah cukup memadai dan dilaksanakan secara efektif.
- 2- Untuk menilai apakah laporan yang dihasilkan telah menggambarkan kegiatan yang sebenarnya secara cermat dan tepat.
- 3- Untuk menilai apakah setiap unit telah melakukan kebijaksanaan dan prosedur yang menjadi tanggung jawabnya.
- 4- Untuk meneliti apakah kegiatan telah dilaksanakan secara efisien.
- 5- Untuk meneliti apakah kegiatan telah dilaksanakan secara efektif yaitu mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dengan demikian fungsi pengawasan adalah membantu seluruh manajemen dalam menyelesaikan tanggung jawabnya secara efektif dengan melaksanakan analisa, penilaian, rekomendasi dan penyampaian laporan mengenai kegiatan yang diperiksa. Oleh karena itu internal audit harus dapat memberikan pelayanan kepada manajemen, sehingga

manajemen dapat mengetahui apakah sistem yang telah diterapkan berjalan dengan baik dan efektif untuk memperoleh keadaan yang sebenarnya

2.2. Kerangka Pemikiran.

Sebagai seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Aceh Singkil, seorang pemeriksa / auditor harus mengedepankan profesionalitas dalam bekerja. Dalam menjalankan tugas, pemeriksa/ auditor mempunyai kode etik yang harus dijunjung tinggi untuk meyakinkan kualitas hasil temuannya.

Namun pada kenyataannya seorang pemeriksa/ auditor di lingkungan kabupaten/ kota kerap menghadapi dilema, karena harus melakukan audit terhadap auditan yang kadang ternyata merupakan kerabat saudara, tetangga dekat, teman, bahkan kepala desanya sendiri, atau guru sekolah anaknya, atau teman pasangannya. Hal ini yang akan mengganggu independensi seorang pemeriksa, yang pada akhirnya akan mempengaruhi kualitas hasil temuan audit. Gangguan independensi dapat berupa gangguan pribadi, gangguan ekstern dan gangguan organisasi.

Independensi merupakan salah satu komponen etika yang harus dijaga oleh auditor/ pemeriksa. Independensi dalam pengawasan artinya adalah tidak terjadi keberpihakan yang disebabkan adanya hubungan kekerabatan maupun karena kewenangan dalam pekerjaan dan sebagainya.

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi independensi dalam audit yang sedang dilakukan, menurut Jaafar dan Sumiyati (2005) terbagi 2 (dua) yaitu:

1. Faktor Pribadi

Faktor Pribadi yaitu hubungan yang selama ini telah terjalin dengan auditan sebelum maupun sesudah audit baik itu hubungan kerja maupun hubungan kekerabatan, adanya rasa keberpihakan kepada golongan, kelompok, organisasi tertentu, maupun adanya kepentingan politik dan sosial tertentu.

2. Faktor Eksternal

Faktor Eksternal yaitu hal-hal yang yang dapat mengganggu auditor/pemeriksa atau adanya tekanan dalam menggunakan kemampuannya untuk menghasilkan pendapat atau simpulan. Gangguan ini dapat juga dikelompokkan kepada gangguan organisasi.

Independensi dipengaruhi oleh gangguan yang bersifat pribadi, gangguan yang bersifat ekstern, dan gangguan yang bersifat organisasi.

Oleh karena itu jika auditor/ pemeriksa tidak mempunyai sikap independensi yang baik maka laporan hasil audit yang dihasilkannya tidak dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.

2.3. Penelitian Terdahulu.

Penelitian ini mengambil acuan dari hasil penelitian :

- a. Toman Sony Tambunan (2010) tentang Pengaruh Keahlian Audit dan Independensi Pemeriksa Terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan Di Inspektorat Kabupaten Tapanuli Utara, dengan hasil penelitian sebagai berikut :
 - Keahlian audit dan independensi pemeriksa berpengaruh secara bersama-sama dan sangat nyata terhadap kualitas hasil pemeriksaan di Inspektorat Kabupaten Tapanuli Utara.
 - Faktor pribadi dan faktor eksternal berpengaruh secara bersama-sama dan sangat nyata terhadap independensi pemeriksa dan berpengaruh secara tidak langsung terhadap kualitas hasil pemeriksaan di Inspektorat Kabupaten Tapanuli Utara.
- b. Rizal Iskandar Batubara (2008) tentang Analisis Pengaruh Latar Belakang Pendidikan, Kecakapan Profesional, Pendidikan Berkelanjutan, Dan Independensi Pemeriksa Terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan (Studi Empiris Pada Bawasko Medan), dengan hasil penelitian sebagai berikut :
 - Latar belakang pendidikan, kecakapan profesional, pendidikan berkelanjutan dan independensi secara simultan berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan.

- Kecakapan profesional, pendidikan berkelanjutan dan independensi pemeriksa secara parsial berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan. Untuk latar belakang pendidikan secara parsial tidak berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan.

c. Haslinda Lubis (2009) tentang Pengaruh Keahlian, Independensi, Kecermatan Profesional Dan Kepatuhan Pada Kode Etik Terhadap Kualitas Auditor Pada Inspektorat Provinsi Sumatera Utara, dengan hasil penelitian sebagai berikut :

- Secara simultan keahlian, independensi, kecermatan profesional dan kepatuhan pada kode etik secara bersama berpengaruh signifikan terhadap kualitas auditor.
- Secara parsial keahlian, independensi , kecermatan profesional dan kepatuhan pada kode etik masing- masing berpengaruh signifikan terhadap kualitas auditor, tetapi yang memiliki pengaruh terbesar terhadap kualitas auditor adalah independensi.

BAB III .

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian merupakan pengamatan yang dilakukan selama jangka waktu tertentu terhadap suatu fenomena yang memerlukan jawaban dan penjelasan . Metode penelitian mempunyai peranan yang penting dalam upaya menghimpun data yang diperlukan dalam penelitian serta dalam melakukan analisis masalah yang diteliti.

Metode penelitian adalah cara ilmiah mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dibuktikan, dan dikembangkan suatu pengetahuan sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami , memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam bisnis, Sugiono (2013: 5)

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari 2019 sampai Februari 2019. Tempat penelitian adalah Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Jalan Bahari No.66 Desa Pulo Sarok Kecamatan Singkil.

3.2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif , yaitu penelitian yang berupaya mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya. Untuk itu dibatasi hanya mengungkapkan fakta- fakta dan tidak menggunakan hipotesa (Moleong, 2006). Penelitian deskriptif bertujuan untuk

menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu dan keadaan sosial yang timbul dalam masyarakat untuk dijadikan sebagai objek penelitian.

3.3. Sumber Data

3.3.1.Data Primer

Data primer adalah data yang secara langsung diperoleh dari sumbernya, melalui wawancara dengan sumber informasi terpilih. Hasil observasi dicek kebenarannya dengan sumber data lain (data sekunder).

Yang menjadi sumber data pada penelitian ini adalah :

1. Kepala Inspektorat
2. Sekretaris
3. Inspektur Pembantu (Irban)
4. Kasubbag
5. Auditor
6. Jabatan Fungsional Auditor (JFU)
7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
8. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup
9. Bendahara Dinas Lingkungan Hidup
10. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Lingkungan Hidup

3.3.2.Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh tidak secara langsung dari sumbernya, tetapi melalui dokumen- dokumen atau catatan tertulis.

Data yang tertulis bersumber pada dokumen disebut data dokumenter,

yaitu data atau gambaran tentang lokasi penelitian, yang meliputi : keadaan geografis, demografi, ekonomi dan sosial budaya.

3.4. Informan Penelitian

Penelitian ini mengambil informasi dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil yang melaksanakan audit, baik dari jabatan struktural , jabatan fungsional auditor maupun jabatan fungsional umum yang diperankan pada tugas pengawasan.

Selain itu juga mengambil informasi dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup beserta jajarannya yaitu Sekretaris, Bendahara dan Pejabat Pelaksanan Teknis Kegiatan (PPTK).

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu :

1. Penelitian kepustakaan (Library Research), yaitu memanfaatkan perpustakaan sebagai sarana dalam mengumpulkan data, dengan mempelajari buku-buku yang ada kaitannya dengan judul dan pembahasan tesis ini sebagai referensi.
2. Penelitian lapangan (Field Work Research), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan dengan menggunakan beberapa teknik sebagai berikut :
 - a. Observasi langsung , yaitu melakukan pengamatan langsung ke objek penelitian, juga memperoleh data dan informasi untuk

melengkapi deskripsi fokus kajian. Kegiatan ini dilakukan karena melalui observasi langsung peneliti memiliki cukup waktu untuk mencatat dan menemukan berbagai peristiwa dari perspektif yang berbeda serta dapat menghindarkan diri dari masalah bias hasil penelitian.

- b. Wawancara, yaitu dengan melakukan tanya jawab langsung dengan responden yaitu Kepala Inspektorat beserta jajarannya dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup beserta jajarannya, secara bebas atau pihak lain yang berwenang guna melengkapi data, namun tetap terarah dan tetap berpedoman kepada pertanyaan – pertanyaan yang telah disiapkan.

Menurut Miles dan Huberman (Sutopo, 1988 : 24) menyatakan bahwa wawancara (interview) adalah : cara pengumpulan data yang dilakukan secara infomal, yang dapat dilaksanakan dalam waktu dan konteks yang dianggap tepat, guna mendapatkan data yang mempunyai kedalaman dan dapat dilakukan berhati-hati sesuai dengan keperluan penelitian tentang kejelasan masalah yang dijelajahnya.

- c. Penelitian dokumen, yaitu dengan menggunakan data-data atau dokumen pada objek penelitian yang mendukung penelitian ini.

3.6. Definisi Konsep dan Operasional

3.6.1. Definisi Konsep

Dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemeriksaan, seorang auditor/ pemeriksa harus bersikap independen, yaitu sikap tidak memihak, bebas dari pengaruh, bebas dari kepentingan, jujur, objektif dan integritas tinggi. Tidak jarang di saat bertugas seorang auditor/ pemeriksa sering mengalami gangguan yang bersifat pribadi, gangguan yang bersifat esktern dan gangguan organisasi, yang menyebabkan auditor/ pemeriksa kurang termotivasi dalam melaksanakan tugasnya. Gangguan – gangguan tersebut yaitu :

a- Gangguan Pribadi

Gangguan pribadi merupakan gangguan terhadap auditor/ pemeriksa yang dalam melaksanakan tugasnya tidak ada sistem pengendalian mutu inten, sehingga merupakan suatu tantangan berattugas pengawasan di masa depan serta sangat ditentukan oleh komitmen dan profesionalisme aparat pengawasan fungsional pmerintah.

b- Gangguan Ekstern

Gangguan intern ini merupakan ikut campur tangannya pihak lain ataupun berupa pembatasan terhadap objek yang diperiksa ataupun pembatasan terhadap sumber daya. Hal ini akan mempengaruhi pertimbangan auditor/ pemeriksa terhadap laporan hasil audit.

c- Gangguan Organisasi

Gangguan organisasi terhadap independen auditor/ pemeriksa sering terjadi apabila suatu instansi pemerintah melaksanakan tekanan terhadap auditor/ pemeriksa sehingga tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik.

Apabila auditor/ pemeriksa bebas dari pengaruh, bebas dari kepentingan, objektif dan tidak ada gangguan organisasi terhadap independensi, maka auditor/ pemeriksa dapat melakukan tugasnya dengan independen dan bebas untuk melaporkan secara objektif kepada pimpinan tertinggi pemerintah.

3.6.2. Definisi Operasional

Inspektorat Daerah berperan sangat signifikan untuk mendeteksi kecurangan atau penyelewengan dan memberikan simpulan atas kewajaran penyajian akuntabilitas. Hal itu dapat dicapai bila auditor/ pemeriksa dalam bekerja mampu independen.

Independensi seorang pemeriksa/ auditor ditentukan oleh faktor internal dan eksternal yang dibagi kepada 3 gangguan, yaitu gangguan pribadi, gangguan ekstern, dan gangguan organisasi, dengan penjelasan sebagai berikut :

a- Gangguan Pribadi

Berdasarkan Peraturan BPK RI Nomor 01 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, Lampiran II pada Standar Pemeriksaan

Pernyataan Nomor 01 Standar Umum, menyebutkan bahwa gangguan pribadi dari auditor/ pemeriksa secara individu meliputi antara lain :

- a. Memiliki hubungan pertalian darah ke atas, ke bawah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan jajaran manajemen entitas atau program yang diperiksa atau sebagai pegawai dari entitas yang diperiksa, dalam posisi yang dapat memberikan pengaruh langsung dan signifikan terhadap entitas atau program yang diperiksa.
- b. Memiliki kepentingan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung pada entitas atau program yang diperiksa.
- c. Pernah bekerja atau memberikan jasa kepada entitas atau program yang diperiksa dalam kurun waktu dua tahun terakhir.
- d. Mempunyai hubungan kerjasama dengan entitas atau program yang diperiksa
- e. Terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan objek pemeriksaan, seperti memberikan asistensi, jasa konsultasi, pengembangan sistem, menyusun dan/ atau mereview laporan keuangan entitas atau program yang diperiksa.
- f. Adanya prasangka terhadap perorangan, kelompok, organisasi atau tujuan suatu program, yang dapat membuat pelaksanaan pemeriksaan menjadi berat sebelah.
- g. Pada masa sebelumnya mempunyai tanggung jawab dalam pengambilan keputusan atau pengelolaan suatu entitas, yang berdampak pada pelaksanaan kegiatan atau program entitas yang sedang berjalan atau sedang diperiksa.

- h. Memiliki tanggung jawab untuk mengatur suatu entitas atau kapasitas yang dapat mempengaruhi keputusan entitas atau program yang diperiksa, misalnya sebagai seorang direktur, pejabat atau posisi senior lainnya dari entitas, aktivitas atau program yang diperiksa atau sebagai anggota manajemen dalam setiap pengambilan keputusan, pengawasan atau fungsi monitoring terhadap entitas, aktivitas atau program yang diperiksa.
- i. Adanya kecenderungan untuk memihak, karena keyakinan politik atas sosial, sebagai akibat hubungan antar pegawai, kesetiaan kelompok, organisasi atau tingkat pemerintahan tertentu.
- j. Pelaksanaan pemerintahan oleh seorang pemeriksa, yang sebelumnya pernah sebagai pejabat menyetujui faktur, daftar gaji, klaim dan pembayaran yang diusulkan oleh suatu entitas atau program yang diperiksa.
- k. Pelaksanaan pemeriksaan oleh seorang pemeriksa, yang sebelumnya pernah menyelenggarakan catatan akuntansi resmi atas entitas/ unit kerja atau program yang diperiksa.
- l. Mencari pekerjaan pada entitas yang diperiksa selama pelaksanaan pemeriksaan .

Jika auditor/ pemeriksa mendapat gangguan pribadi yang berakibat auditor/ pemeriksa membatasi pertanyaan atau membuat Laporan Hasil Audit (LHA) tidak sepenuhnya sesuai dengan standar audit, sebaiknya auditor/ pemeriksa tidak diikutkan dalam tugas audit untuk menjaga agar laporan dapat

berdaya guna dan berhasil guna untuk kemurnian hasil audit atau pemeriksaan.

Demikian juga bila gangguan pribadi disebabkan karena adanya hubungan kekeluargaan ataupun pertalian darah, maka akan melemahkan pemeriksaan terhadap objek yang diaudit. Auditor/ pemeriksa akan merasa segan. Sehingga tugas audit tidak dapat sepenuhnya dilaksanakan. Dalam kondisi seperti itu seharusnya pimpinan instansi pemeriksa membatalkan penugasan terhadap auditor/ pemeriksa tersebut .

b- Gangguan Ekstern

Gangguan ekstern dapat menyebabkan penerapan prosedur audit tidak berjalan sesuai aturan, karena ikut campurnya pihak ekstern/ pihak lain, ataupun berupa pembatasan terhadap objek yang diperiksa, ataupun pembatasan terhadap sumber daya. Selain itu dapat mempengaruhi pertimbangan pemeriksa terhadap laporan hasil audit.

Berdasarkan Peraturan BPK RI Nomor 01 tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, Lampiran II pada Standar Pemeriksaan Pernyataan Nomor 01 Standar Umum menyebutkan independensi dan obyektifitas pelaksanaan suatu pemeriksaan dapat dipengaruhi gangguan ekstern, apabila terdapat :

- a. Campur tangan atau pengaruh pihak ekstern yang membatasi atau mengubah lingkup pemeriksaan secara tidak semestinya.
- b. Campur tangan pihak ekstern terhadap pemilihan dan penerapan prosedur pemeriksaan atau pemilihan sampel pemeriksaan.

- c. Pembatasan waktu yang tidak wajar untuk penyelesaian suatu pemeriksaan.
- d. Campur tangan pihak ekstern mengenai penugasan, penunjukan dan promosi pemeriksa.
- e. Pembatasan terhadap sumber daya yang disediakan bagi organisasi pemeriksa, yang dapat berdampak negatif terhadap kemampuan organisasi pemeriksa tersebut dalam pelaksanaan pemeriksaan.
- f. Wewenang untuk menolak atau mempengaruhi pertimbangan pemeriksa terhadap isi suatu laporan terhadap hasil pemeriksaan
- g. Ancaman penggantian petugas pemeriksa atas ketidaksetujuan dengan isi laporan hasil pemeriksaan, simpulan pemeriksa atau penerapan suatu prinsip akuntansi.
- h. Pengaruh yang membahayakan kelangsungan pemeriksa sebagai pegawai, selain sebab- sebab yang berkaitan dengan kecakapan pemeriksa atau kebutuhan pemeriksa.

Auditor dan pemeriksa yang berkompeten adalah auditor dan pemeriksa yang mempunyai hak atau kewenangan untuk melakukan audit menurut hukum dan memiliki keterampilan yang cukup untuk melakukan tugas audit.

c- Gangguan Organisasi

Gangguan organisasi terhadap independensi pemeriksa sering terjadi apabila suatu organisasi/ instansi pemerintah melaksanakan tekanan terhadap auditor/ pemeriksa sehingga pemeriksa tidak dapat melaksanakan tugas sepenuhnya.

Independensi auditor/ pemeriksa pemerintahan dapat dipengaruhi oleh kedudukannya dalam struktur organisasi pemerintahan, tempat auditor/ pemeriksa itu ditugaskan, dan juga dipengaruhi oleh audit yang dilaksanakan. Menurut Peraturan BPK RI Nomor 01 tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, Lampiran II pada Standar Pemeriksaan Pernyataan Nomor 01 Standar Umum, Independensi Organisasi dapat dipengaruhi oleh gangguan organisasi yaitu kedudukan, fungsi, dan struktur organisasinya.

Menurut Amirsyah (2007) agar tercipta independensi secara organisasi, maka organisasi/ lembaga audit memperhatikan hal-hal kritis sebagai berikut :

1- Peranan Standard Mengatur Organisasi

Standar pemeriksaan harus mengatur gangguan organisasi secara jelas dan mendalam untuk menghindari perbedaan persepsi dan pendapat sehingga organisasi pemeriksa dalam menjalankan fungsinya dapat lebih terarah dalam menjaga independensinya, khususnya dalam kaitannya dengan gangguan organisasi dalam pelaksanaan audit. Dengan adanya standar yang mengatur independensi organisasi, maka organisasi pemeriksa dapat lebih fokus dalam merencanakan

pemeriksaan, menentukan tim dan personel pemeriksa hingga melakukan sosialisasi dan pendidikan mengenai pentingnya memahami independensi organisasi dan gangguan yang mungkin datang dari organisasi. Bagi auditor/ pemeriksa, dengan adanya standar yang lebih jelas yang mengatur independensi organisasi dapat memudahkan untuk bertindak dan keleluasaan dalam mengambil keputusan hingga pembuatan laporan hasil audit.

2- Menghindarkan Gangguan Organisasi

Independensi auditor/ pemeriksa pemerintah dapat dipengaruhi oleh kedudukannya dalam struktur organisasi pemerintah, tempat auditor/ pemeriksa tersebut ditugaskan dan juga dipengaruhi oleh audit yang dilakukan.

Agar tercipta independensi secara organisasi, maka organisasi / lembaga audit wajib :

- a- Melaksanakan akuntabilitas serta melaporkan hasil audit mereka kepada pejabat tertinggi dalam lembaga atau entitas pemerintah yang bersangkutan.
- b- Ditempatkan di luar fungsi manajemen garis dan staf entitas yang diaudit tersebut.
- c- Menyampaikan hasil audit secara teratur kepada instansi atau lembaga pemerintah yang berwenang dan BPK.

- d- Dijauhkn dari tekanan politik, agar mereka dapat melaksanakan audit secara objektif dan dapat melaporkan temuan audit, pendapat dan simpulan mereka secara objektif, tanpa rasa takut akibat tekanan politik tersebut.
- e- Diadakan pembinaan dalam suatu sistem kepegawaian yang mengatur kompensasi, pelatihan, promosi jabatan dan pengembangannya, didasarkan pada prestasi kerja yang dihasilkannya.



BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1. Gambaran Umum Kabupaten Aceh Singkil

Kabupaten Aceh Singkil lahir pada 20 April 1999 sesuai dengan UU No.14 Tahun 1999 Tanggal 27 April 1999. Sebagai bupati pertama adalah Makmursyah Putra, SH. Pelantikan bupati dilakukan di Jakarta pada tanggal 27 April 1999 oleh Menteri Dalam Negeri. Peresmian Kabupaten Aceh Singkil dilakukan oleh Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Bapak Prof. Dr. Syamsudin Mahmud) pada tanggal 14 Mei 1999 di lapangan Daulat Singkil.

Secara geografis Kabupaten Aceh Singkil terletak pada koordinat 2°02' - 3°0' LU dan 97°04' - 98°12' dengan batas wilayah sebagai berikut:

- 1- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tenggara;
- 2- Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia;
- 3- Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara;
- 4- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Trumon Kabupaten Aceh Selatan.

Luas daerah berkisar 3.578 km² membagi kabupaten Aceh Singkil kedalam 11 kecamatan, 16 mukim dan 116 desa. Kecamatan – kecamatan tersebut yaitu :

- 1- Singkil
- 2- Singkil Utara
- 3- Kuala Baru

- 4- Pulau Banyak
- 5- Pulau Banyak Barat
- 6- Gunung Meriah
- 7- Singkohor
- 8- Simpang Kanan
- 9- Suro
- 10- Danau Paris
- 11- Kuta Baharu

Jumlah penduduk pada tahun 2017 adalah 119.490 jiwa, dengan persentase jumlah terbanyak berada di Kecamatan Gunung Meriah sebesar 29.88 %, sedangkan penduduk paling sedikit berada pada Kecamatan Kuala Baru sebesar 2, 59 %. Kepadatan penduduk adalah 64 jiwa/ km². (Sumber data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Singkil 2017).

Aceh Singkil terkenal dengan sebutan Negeri Batuah. Ulama yang terkenal dari Singkil adalah Syekh Abdurrauf As-Singkily, Syekh Ali Fanshuri dan Syekh Hamzah Fanshuri.



Gambar 4.1 Lambang Kabupaten Aceh Singkil



Gambar 4.2 Peta lokasi Kabupaten Aceh Singkil

4.1.1. Visi dan Misi Kabupaten Aceh Singkil

Visi :

“CERDAS, SEHAT DAN SEJAHTERA”

Penjabaran terhadap visi tersebut adalah :

- 1- Cerdas adalah seluruh komponen sumber daya manusia di Kabupaten Aceh Singkil memiliki kualitas, kompetensi dan keterampilan yang bernilai.
- 2- Sehat artinya bahwa setiap komponen kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan, maupun alam dan lingkungan senantiasa berada dalam kondisi baik;
- 3- Sejahtera artinya aman sentosa dan makmur serta masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasarnya yaitu ; sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut diatas, dirumuskan misi-misi pembangunan Kabupaten Aceh Singkil, tahn 2018-2022, sebagai berikut:

- 1- Perbaiki tata kelola pemerintahan;
- 2- Menciptakan pendidikan berkualitas yang islami berbasis kearifan lokal;
- 3- Menciptakan pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan rujukan yang responsif, cepat dan berkualitas merata di seluruh wilayah;
- 4- Menciptakan ketahanan ekonomi berbasis kemandirian dan kerakyatan;
- 5- Optimalisasi potensi sumber daya lokal untuk peningkatan kesejahteraan rakyat;
- 6- Menciptakan iklim investasi yang cepat dan kondusif, memiliki kepastian hukum;
- 7- Menciptakan penyelesaian yang responsif terhadap permasalahan sosial dan kemasyarakatan.

4.1.2. Gambaran Umum Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil .

Inspektorat Kabupaten adalah lembaga pengawas terhadap lembaga teknis, pelaksana, dan perencana yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati serta secara teknis mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah Kabupaten. Organisasi pengawas di tingkat kabupaten awalnya bernama Badan Pengawas Daerah (BAWASDA) yang dibentuk dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No.111 Tahun 1991, kemudian dirubah dengan Inspektorat Kabupaten berdasarkan Surat

MENPAN No. B/ 2009/ M. PAN/ 10/ 2004 perihal perubahan nomenklatur Bawasda telah dirubah menjadi Inspektorat Propinsi, Inspektorat Kabupaten, dan Inspektorat Kota dengan sebutan kepala Inspektorat adalah Inspektur Propinsi, Inspektur Kabupaten, dan Inspektur Kota.

Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil dibentuk berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Inspektorat.

Susunan organisasi Inspektorat Kabupaten terdiri dari :

- a. Inspektur;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - Sub Bagian Perencanaan,
 - Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
 - Sub Bagian Administrasi dan Umum.
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
- e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
- f. Inspektur Pembantu Wilayah IV; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sedangkan dalam melaksanakan tugas dan fungsi satuan organisasi di Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil sesuai dngan Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 22 Tahun 2016 para pejabat struktural dan fungsional mempunyai tugas sebagai berikut:

a- Inspektur

Inspektur mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pengawasan pemerintah kabupaten di bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan;

Adapun fungsinya adalah :

- 1- Perumusan kebijakan teknis pengawasan fungsional;
- 2- Pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan kabupaten;
- 3- Penyusunan rencana pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan kabupaten;
- 4- Pembinaan terhadap kinerja satuan kerja perangkat kabupaten di lingkungan pemerintahan kabupaten;
- 5- Pemeriksaan atas laporan/ pengaduan masyarakat mengenai dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan aparat pemerintah di lingkungan pemerintahan kabupaten;
- 6- Pengusutan atas dugaan adanya korupsi, kolusi dan nepotisme;
- 7- Pelaksanaan review.

b- Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, pelayanan administrasi di lingkungan inspektorat Kabupaten Aceh Singkil.

Sekretariat adalah unsur pembantu Inspektur di bidang pelayanan administrasi umum, kepegawaian, ketatalaksanaan dan keuangan. Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.

Adapun fungsinya sebagai berikut :

- a- Pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, asset, perlengkapan, peralatan dan ketatalaksanaan;
- b- Pembinaan kepegawaian dan ketatalaksanaan;
- c- Pengelolaan administrasi keuangan;
- d- Pelaksanaan kegiatan penyusunan program kerja meliputi tahunan, jangka panjang dan jangka menengah;
- e- Pengelolaan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran yang bersumber dari APBD, APBN, dan sumber lainnya;
- f- Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pengawasan;
- g- Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Masing-masing sub bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian (Kasubbag) yang berada dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya, yaitu :

- 1- Sub Bagian Perencanaan, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan program kerja dan anggaran yang bersumber dari APBD, APBN, dan sumber lainnya;

- 2- Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan;
- 3- Sub Bagian Administrasi dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian yang meliputi usulan kenaikan pangkat, gaji berkala, daftar mutasi, gaji, kesejahteraan pegawai, administrasi, keuangan dan penerapan analisis jabatan dan prosedur kerja.

c- Inspektur Pembantu Wilayah

Inspektur Pembantu Wilayah I

Inspektur Pembantu Wilayah I (Irbn I) adalah unsur pelaksana teknis di bidang pengawasan, yang berada dan bertanggung jawab kepada Inspektur, dan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap urusan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Inspektur Pembantu Wilayah I (Irbn I) mempunyai fungsi:

- a- Perencanaan program pengawasan di bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan wilayah I;
- b- Penyusunan pedoman juklak dan juknis di bidang pengawasan;
- c- Penyusunan laporan atau pengaduan yang berhubungan dengan penyimpangan;
- d- Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengawasan wilayah I;

- e- Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pengawasan;
- f- Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Inspektur Pembantu Wilayah II

Inspektur Pembantu Wilayah II (Irbn II) adalah unsur pelaksana teknis di bidang pengawasan, yang berada dan bertanggung jawab kepada Inspektur, dan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap urusan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Inspektur Pembantu Wilayah II (Irbn II) mempunyai fungsi:

- a- Perencanaan program pengawasan di bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan wilayah II;
- b- Penyusunan pedoman juklak dan juknis di bidang pengawasan;
- c- Penyusunan laporan atau pengaduan yang berhubungan dengan penyimpangan;
- d- Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengawasan wilayah II;
- e- Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pengawasan;
- f- Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Inspektur Pembantu Wilayah III

Inspektur Pembantu Wilayah III (Irbn III) adalah unsur pelaksana teknis di bidang pengawasan, yang berada dan bertanggung jawab kepada Inspektur, dan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap urusan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Inspektur Pembantu Wilayah III (Irbn III) mempunyai fungsi:

- a- Perencanaan program pengawasan di bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan wilayah III;
- b- Penyusunan pedoman juklak dan juknis di bidang pengawasan;
- c- Penyusunan laporan atau pengaduan yang berhubungan dengan penyimpangan;
- d- Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengawasan wilayah III;
- e- Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pengawasan;
- f- Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Inspektur Pembantu Wilayah IV

Inspektur Pembantu Wilayah IV (Irbn IV) adalah unsur pelaksana teknis di bidang pengawasan, yang berada dan bertanggung jawab kepada Inspektur, dan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap urusan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Inspektur Pembantu Wilayah IV (Irbn IV) mempunyai fungsi:

- a- Perencanaan program pengawasan di bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan wilayah IV;
- b- Penyusunan pedoman juklak dan juknis di bidang pengawasan;
- c- Penyusunan laporan atau pengaduan yang berhubungan dengan penyimpangan;
- d- Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengawasan wilayah IV;
- e- Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pengawasan;
- f- Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil adalah perangkat kabupaten sebagai unsur pendukung pemerintah kabupaten dibidang pembinaan dan pengawasan, yang dipimpin oleh seorang Inspektur dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Inspektorat Kabupaten mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan, mukim dan kampung.

Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a- Pelaksanaan urusan ketatausahaan;
- b- Penyusunan program kerja tahunan jangka menengah dan jangka panjang;
- c- Perencanaan program pengawasan;
- d- Pembinaan fungsional auditor pengawas kabupaten;
- e- Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
- f- Pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan; dan
- g- Pelaksanaan tugas- tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut diatas, Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil mempunyai kewenangan :

- a- Merumuskan kebijakan teknis pengawasan fungsional;
- b- Melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- c- Mengkoordinasikan penyusunan rencana pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- d- Melakukan pembinaan terhadap kinerja satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintahan daerah;

- e- Melakukan pemeriksaan atas laporan/ pengaduan masyarakat mengenai dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan aparat pemerintahan di lingkungan pemerintahan daerah;
- f- Melakukan pengusutan atas dugaan adanya korupsi, kolusi dan nepotisme;
- g- Melakukan review atas laporan keuangan dan kinerja pemerintahan daerah;
- h- Melakukan evaluasi atas laporan kinerja satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintahan daerah;
- i- Melakukan penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintahan daerah;
- j- Melakukan evaluasi atas hasil pemeriksaan aparat pengawas fungsional di lingkungan pemerintahan daerah; dan
- k- Memberikan pelayanan administrasi untuk kelancaran pelaksanaan pengawasan.

4.1.3. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil.

a. Visi

Visi Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil adalah menjadi unit pengawasan yang profesional dan berperan dalam peningkatan kinerja pemerintahan Kabupaten Aceh Singkil. Sejak awal lahirnya pemerintahan Kabupaten Aceh Singkil telah menetapkan cita-cita untuk mewujudkan

masyarakat yang adil dan makmur serta bermartabat. Untuk mencapai keberhasilan itu perlu komitmen semua pihak dan taat azas serta konsisten dalam melaksanakan tugas kewajiban. Semuanya harus mempunyai visi dan pandangan serta harapan yang jelas, sehingga dapat ditetapkan langkah-langkah untuk mewujudkannya. Secara sistematis visi Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil adalah :

“ TERWUJUDNYA APARATUR YANG PROFESIONAL DAN BEBAS KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME (KKN) “

b. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan terus menerus agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Misi merupakan suatu penjabaran tentang apa yang harus dilakukan, agar visi yang telah disepakati bersama dapat dicapai.

Untuk mewujudkan visi yang telah dirumuskan, maka Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil menetapkan salah satu misi sebagai acuan pelaksanaan aktifitas dan interaksi dalam program – program yaitu :

“ Mengembangkan kapasitas pengawasan internal pemerintah yang profesional dan kompeten guna mendukung terwujudnya good governance dan clean goverment “

c. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu – isu dan analisa strategik. Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil, yaitu :

1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.
2. Terbentuknya aparatur pengawasan yang handal dan kompeten.

d. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dan rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/ tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Untuk mendapatkan hasil nyata yang lebih spesifik dan terukur dalam waktu satu tahunan, maka Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil menjabarkannya dalam suatu sasaran, yang meliputi :

- 1- Meningkatnya sistem pengawasan internal di wilayah Kabupaten Aceh Singkil
- 2- Meningkatnya pelayanan aparatur Inspektorat di bidang pengawasan.

4.1.4. Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil

4.1.4.a. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil berjumlah 37 orang, dengan berbagai tingkat pendidikan yaitu SD, SMU, S-1 dan S-2 dan dari berbagai disiplin ilmu yaitu Teknik, Ekonomi Akuntansi, Ekonomi Manajemen, Hukum, Administrasi Pemerintahan, dan Pertanian. Berdasarkan kepangkatan mulai dari I/a sampai dengan IV/c, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tingkat Pendidikan	Status	Jumlah	Keterangan
1.	Strata-2 (S2)	PNS	2	-
2.	Strata-1 (S1)	PNS	30	-
3.	D-3	PNS	-	-
4.	SMU / Sederajat	PNS	4	-
5.	SMP	PNS	-	-
6.	SD	PNS	1	-

4.1.4.b. Pegawai Negeri Sipil Sebagai Pemeriksa

Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil dibentuk berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2008 Tentang

Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah Dan Kecamatan, mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan , mukim dan kampung.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berada di Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) orang, yang harus melakukan pengawasan terhadap 37 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), 11 Kecamatan, 114 desa, beserta puskesmas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

Pengawasan terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilakukan oleh PNS yang tidak hanya duduk dalam jabatan auditor, tetapi juga dilakukan oleh seluruh PNS yang duduk dalam jabatan struktural. Hal ini dikarenakan kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang terjadi di lingkungan Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil.

Dalam melaksanakan tugas melakukan pengawasan, Inspektorat berpedoman pada Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Standar Operasional Prosedur Pemeriksaan Lingkup Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil.

Dalam melakukan pengawasan, PNS Inspektorat melakukan berbagai audit dan tugas yaitu :

- 1- Audit Reguler/ Audit Operasional
- 2- Audit Khusus
- 3- Audit kasus
- 4- Tindak Lanjut Hasil Audit
- 5- Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Review - LKPD)
- 6- Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Evaluasi - LAKIP)
- 7- Pendampingan serah terima jabatan

4.2.1. Wewenang dan Tanggung jawab Pemeriksa Dalam Tim

Dalam melakukan pengawasan/ pemeriksaan masing-masing ASN berperan sebagai pemeriksa, tanpa melihat jabatan struktural maupun fungsional. Semua PNS difungsikan sebagai auditor, dengan wewenang dan tanggung jawab yang melekat padanya. Semua PNS yang ada di lingkungan Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil , kecuali Inspektur, akan melakukan pengawasan / pemeriksaan terhadap entitas yang ada di pemerintahan kabupaten Aceh Singkil. Semua PNS melakukan audit operasional/ audit reguler. Audit Operasional adalah segala usaha untuk kegiatan yang dilakukan oleh pemeriksa untuk mengetahui atau menilai dengan cermat dan seksama kenyataan yang sebenarnya mengenai kegiatan suatu entitas apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau rencana yang telah ditetapkan dengan memperhatikan prinsip-prinsip efisien, efektif, dan ekonomis.

PNS sebagai pemeriksa pada audit reguler/ audit operasional , mempunyai wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut :

a- Penanggung Jawab kegiatan/ Inspektur

- Menandatangani surat perintah penugasan
- Memberi petunjuk yang bersifat strategis tentang penyelesaian masalah yang ditemukan saat pelaksanaan audit
- Mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan audit
- Menandatangani Laporan Hasil Audit (LHA).

b- Pengendali Mutu

- Mengendalikan penyiapan administrasi pemeriksaan, penyusunan dan penerbitan surat penugasan.
- Melakukan review Kertas Kerja Audit (KKA) dan pelaksanaan pemeriksaan bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai dengan standar mutu yang ditetapkan.
- Menerima ekspose hasil pemeriksaan dari pengendali teknis dan ketua tim.

c- Pengendali Teknis

- Pemberitahuan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang akan menjadi entitas pemeriksaan sesuai dengan program kerja pengawasan tahunan inspektorat. Pemberitahuan ini menyangkut kapan audit akan dilaksanakan, lamanya audit, dan nama pemeriksa/ auditor yang akan ditugaskan dan dalam pemberitahuan ini dilampirkan daftar permintaan informasi dan data yang diperlukan untuk survey pendahuluan.
- Melakukan review KKA dan supervisi pelaksanaan audit agar penugasan dan pelaporan tepat waktu.
- Memfasilitasi seluruh kegiatan audit dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.

- Menyerahkan Laporan Hasil Audit (LHA) dan dokumen KKA kepada sekretariat sebagai arsip setelah disetujui pengendali mutu dan penanggung jawab.

d- Ketua Tim

- Merumuskan Program Kerja Audit (PKA)
- Menandatangani Program Kerja Audit
- Mendistribusikan tugas kepada para anggota
- Memimpin, membimbing, dan menggerakkan pelaksanaan audit
- Memimpin briefing tim
- Melakukan wawancara dengan pimpinan entitas yang diperiksa
- Mengendalikan kegiatan audit
- Mengkoordinasikan anggota
- Mengkoordinasikan antar pemeriksa/ auditor dengan objek auditan
- Mengkomunikasikan hasil audit dengan objek auditan
- Meminta komentar dari objek auditan
- Melakukan review atas kertas kerja audit bersama dengan anggota
- Menyampaikan pelaksanaan ekspose hasil audit kepada pengendali teknis
- Menyusun laporan hasil audit dan menyampaikannya kepada pengendali teknis.

e- Anggota Tim

- Mengumpulkan bahan yang diperlukan sesuai dengan program kerja audit
- Melakukan penelusuran pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan program kerja audit
- Membuat simpulan dan mencatat hasil tahapan audit dalam kertas kerja audit
- Melaporkan proses tahapan audit kepada ketua tim
- Mendiskusikan masalah –masalah yang ditemui saat pelaksanaan audit dengan ketua tim
- Mengumpulkan dan menyusun kertas kerja audit menjadi file.

f- Tim Pemeriksa Pembantu

- Menyiapkan kelengkapan administrasi audit
- Pengambilan data-data untuk bahan audit
- Membantu kelancaran pelaksanaan penugasan tim audit.

4.2.2. Prosedur/ Mekanisme Penerbitan Surat Tugas untuk Audit**Reguler/ Audit Operasional**

- 1- Inspektur Pembantu/ Irban selaku pembantu penanggung jawab wilayah kerja pengawasan melakukan koordinasi dengan Kasubbag Perencanaan Inspektorat.

- 2- Apabila terjadi perubahan rencana penugasan audit dikarenakan audit diperiksa oleh BPK/ BPKP atau instansi lainnya, Irban segera melakukan koordinasi dengan Kasubbag Perencanaan Inspektorat.
- 3- Surat penugasan kegiatan pemeriksaan berkala terdiri dari tim audit dan tim audit pembantu.
- 4- Tim audit pembantu dibentuk apabila dipandang perlu untuk membantu tugas-tugas tim pemeriksaan.
- 5- Kasubbag Perencanaan berdasarkan Program Kegiatan Pengawasan Tahunan (PKPT) atau usulan perubahan dari Irban, segera berkoordinasi dengan pengelola kepegawaian/ Kasubbag Umum untuk mengajukan usulan nama tim pemeriksa dan tim pembantu kepada Inspektur melalui Sekretaris Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil.
- 6- Surat tugas yang sudah terbit segera disampaikan kepada Irban selaku penanggung jawab wilayah kerja audit, untuk ditindaklanjuti oleh tim audit dan tim audit pembantu.
- 7- Surat tugas audit berbentuk tim mandiri dengan susunan sebagai berikut :
 - a. Penanggung jawab kegiatan/ Inspektur
 - b. Pengendali Mutu
 - c. Pengendali Teknis
 - d. Ketua Tim
 - e. Anggota Tim

8- Surat tugas tim audit pembantu sebagai berikut :

- a- Penanggung jawab kegiatan
- b- Ketua
- c- Anggota

4.2.3. Prosedur/ Mekanisme Penerbitan Surat Tugas untuk Audit

Khusus/ Audit Kasus

Audit khusus adalah segala usaha untuk kegiatan yang dilakukan oleh pemeriksa untuk mengetahui atau menilai dengan cermat dan seksama kenyataan yang sebenarnya atas pengaduan dari masyarakat atau dari entitas pemerintah daerah terhadap seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS), atas dugaan penyimpangan keuangan negara/ daerah atau masalah kepegawaian.

Audit kasus adalah segala usaha untuk kegiatan yang dilakukan oleh pemeriksa untuk mengetahui atau menilai dengan cermat dan seksama kenyataan yang sebenarnya atas pengaduan terhadap seorang kepala desa, atau Non PNS, atas dugaan penyimpangan keuangan negara/ daerah.

PNS sebagai pemeriksa pada audit khusus/ audit kasus, dengan wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut :

- 1- Inspektur Pembantu Wilayah (Irban Wilayah) selaku pembantu inspektur yang mempunyai wilayah tanggung jawab pengawasan setelah menerima informasi awal, baik yang bersumber dari disposisi/

perintah langsung bupati, surat kabar/ media massa, surat pengaduan dan lain-lain segera melakukan langkah-langkah :

- a- Mengumpulkan dan meneliti dokumen/ bukti awal
- b- Melakukan klarifikasi
- c- Mengevaluasi apakah bukti awal telah cukup untuk dilakukan pemeriksaan. Bila cukup bukti Irban segera minta disposisi/ persetujuan Inspektur untuk dilakukan audit khusus/ kasus.
- d- Irban segera berkoordinasi dengan Kepala Sub Bagian Perencanaan untuk diproses surat penugasan audit.
- e- Kasubbag Perencanaan berkoordinasi dengan Kasubbag Umum dan Kepegawaian untuk mengajukan usulan nama pemeriksa kepada Inspektur melalui Sekretaris.
- f- Surat tugas yang telah terbit disampaikan kepada Irban selaku penanggung jawab wilayah pengawasan untuk ditindaklanjuti oleh tim audit.
- g- Surat tugas pemeriksaan berbentuk tim mandiri dengan susunan sebagai berikut :
 - 1- Penanggung Jawab Kegiatan/ Inspektur
 - 2- Pengendali Mutu
 - 3- Pengendali Teknis
 - 4- Ketua Tim
 - 5- Anggota Tim

4.2.1. Wewenang dan Tanggung Jawab Pemeriksa Dalam Tim

a- Penanggung jawab kegiatan / Inspektur

- Menandatangani surat perintah tugas
- Memberi petunjuk yang bersifat strategis tentang penyelesaian masalah yang ditemukan saat pelaksanaan audit.
- Mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan audit.
- Menandatangani Laporan Hasil Audit (LHA)

b- Pengendali Mutu

- Mengendalikan penyiapan administrasi audit, penyusunan dan penerbitan surat penugasan
- Melakukan review pelaksanaan audit bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai dengan standar mutu yang ditetapkan.
- Menerima ekspose hasil audit dari penanggung jawab teknis dan ketua tim.

c- Pengendali Teknis

- Pemberitahuan kepada objek aduan yang akan menjadi entitas pemeriksaan. Pemberitahuan ini menyangkut kapan audit akan dilaksanakan, lamanya audit, nama pemeriksa/ auditor yang akan ditugaskan, daftar permintaan informasi dan data yang diperlukan.
- Melakukan review dan supervisi pelaksanaan audit agar sesuai dengan tujuan dan sasaran penugasan yang ditetapkan.

- Memimpin pelaksanaan ekspose bersama auditan.
- Memfasilitasi seluruh kegiatan pemeriksaan dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.
- Menyerahkan LHA dan dokumen KKA kepada sekretariat sebagai arsip setelah disetujui pengendali mutu dan penanggung jawab.

d- Ketua Tim

- Merumuskan PKA
- Menandatangani PKA
- Mendistribusikan tugas kepada para anggota
- Memimpin, membimbing, dan menggerakkan pelaksanaan audit.
- Memimpin briefing tim
- Melakukan wawancara dengan pimpinan entitas yang diaudit.
- Mengendalikan kegiatan audit
- Mengkoordinasikan anggota
- Mengkoordinasikan antar pemeriksa/ auditor dengan auditan
- Mengkomunikasikan hasil pemeriksaan dengan auditan
- Meminta komentar dari objek auditan
- Melakukan review atas kertas kerja audit (KKA) bersama dengan anggota
- Menyampaikan pelaksanaan hasil audit tim kepada pengendali teknis.
- Menyusun LHA

e- Anggota Tim

- Mengumpulkan bahan sesuai dengan PKA
- Melakukan audit sesuai dengan PKA
- Membuat simpulan dan mencatat hasil tahapan audit dalam KKA
- Melaporkan proses tahapan audit kepada ketua tim.
- Mendiskusikan masalah-masalah yang ditemui saat pelaksanaan audit dengan ketua tim.
- Mengumpulkan, menyusun dan menyampaikan KKA kepada Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan.

4.3. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 33 Tahun 2016 Tanggal 29 Desember 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup .

Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana teknis pemerintah kabupaten di bidang lingkungan hidup, yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah (Sekda).

Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari :

- a- Kepala Dinas;
- b- Sekretariat, terdiri dari Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi, dan Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawain;
- c- Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas;
- d- Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran;
- e- Kelompok Jabatan Fungsional.

Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas terdiri dari :

- a- Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan;
- b- Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum;
- c- Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran terdiri dari :

- a- Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3;
- b- Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
- c- Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup dan Pertamanan.

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas, Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi yaitu :

- a- Pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
- b- Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c- Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d- Penyelenggaraan tugas pelayanan umum di lingkup dinas;
- e- Pelaksanaan pembinaan, pengawasandan pengendalian di llingkup dinas;
- f- Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut, Dinas Lingkungan hidup mempunyai kewenangan sebagaimana berikut :

- a- Perumusan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup;
- b- Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup;
- c- Koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang lingkungan hidup;
- d- Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang lingkungan hidup;
- e- Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang lingkungan hidup;
- f- Pelaksanaan administrasi Dinas Lingkungan Hidup; dan
- g- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan kabupaten dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada kabupaten. Untuk menyelenggarakan tugas ini Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi yaitu :

- a- Perumusan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
- b- Pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
- c- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan hidup;
- d- Pelaksanaan administrasi Dinas Lingkungan Hidup;
- e- Pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang lingkungan hidup yang diberikan oleh Bupati.

Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas sebagaimana berikut :

- a- Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup;
- b- Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan evaluasi dan penyusunan organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi, urusan kepegawaian, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik, serta urusan tata usaha.

Untuk melaksanakan tugas tersebut , Sekretariat mempunyai fungsi :

- a- Koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran di bidang lingkungan hidup;
- b- Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentaasi;
- c- Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- d- Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- e- Pengelolaan barang milik/ kekayaan negara; dan
- f- Pelaksanaan tugas lainyang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas

Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kooordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, serta pelaporan di bidang penataan dan peningkatan kapasitas. Untuk melaksanakan tugas ini Bidang Penataan dan

Peningkatan Kapasitas mempunyai fungsi :

- a- Inventarisasi data dan informasi sumber daya alam;
- b- Penyusunan dokumen RPPLH Koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM dan/ atau Rencana Strategis (Renstra), Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH, sikronisasi RLPLH

Nasional, Pulau/ kepulauan dan ekoregion serta sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;

- c- Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- d- Koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, audit LH, analisis resiko LH);
- e- Penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB&PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
- f- Penyusunan NSDA, LH, Status Lingkungan Hidup Daerah, Indeks Kualitas Lingkungan hidup, Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten dan Pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta Penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
- g- Fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS, pembinaan penyelenggaraan KLHS serta pemantauan dan evaluasi KLHS;
- h- Penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/ UPL);
- i- Pelaksanaan proses izin lingkungan;
- j- Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat, fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan, penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil

verifikasi pengaduan dan pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;

- k- Penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
- l- Sosialisasi tata cara pengaduan dan pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- m- Penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- n- Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan serta rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- o- Pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pengawas lingkungan hidup daerah, pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum lingkungan;
- p- Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup dan penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu;
- q- Penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau

pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

- r- Identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- s- Penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- t- Pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA;
- u- Pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
- v- Penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH, penyelenggaraan pendidikan tradisional terkait PPLH, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH, pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH, penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH, dan penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan

kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;

- w- Pengembangan materi dan metode diklat dan penyuluhan LH, pelaksanaan diklat dan penyuluhan LH, peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH dan pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH;
- x- Pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan, penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan LH, pengembangan jenis penghargaan LH dan penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH;
- y- Pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan serta pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten;
- z- Dukungan program pemberian penghargaan tingkat kabupaten dan provinsi; dan
- aa- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang perencanaan dan kajian dampak lingkungan.

Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan

pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengaduan dan penegakan hukum.

Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan peningkatan kapasitas lingkungan hidup.

Bidang Pengelolaan Sampah, LimbahB3 dan Pengendalian Pencemaran

Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan di bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan pengendalian pencemaran.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran mempunyai fungsi :

- a- Penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten, penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu, serta perumusan kebijakan pengurangan sampah;

- b- Pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen / industri, pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam, pembinaan pendaur - ulangan sampah, penyediaan fasilitas pendaur -ulangan sampah serta pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
- c- Perumusan kebijakan penanganan sampah di kabupaten, koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah, penyediaan sarpras penanganan sampah, pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah serta penetapan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah;
- d- Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping, penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah, pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
- e- Pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/ kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah serta pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
- f- Penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta, pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta, perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha)

serta pelaksanaan pembinaan dan pengawasa kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);

- g- Perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah kabupaten;
- h- Pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah kabupaten, pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah kabupaten, penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu kabupaten;
- i- Pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3, pelaksanaan perizinan pengangkutan limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam satu daerah kabupaten, pelaksanaan perizinan penimbunan limbah B3 dilakukan dalam satu daerah kabupaten serta pelaksanaan perizinan penguburan limbah B medis.
- j- Pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3;
- k- Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi, penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi, pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi, pelaksanaan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;

- l- Pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara, tanah serta pesisir dan laut, penentuan baku mutu lingkungan, pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi serta pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- m- Penentuan baku mutu sumber pencemar, pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- n- Penyediaan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
- o- Penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan, pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan, pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian, serta penghentian) kerusakan lingkungan, pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan;
- p- Pelaksanaan perlindungan sumber daya alam, pelaksanaan pengawetan sumber daya alam, pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam, serta pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;
- q- Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- r- Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil GRK;
- s- Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- t- Penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;

- u- Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- v- Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;
- w- Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati;
- x- Pelaksanaan kegiatan pertamanan;
- y- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3

Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan dibidang pengelolaan sampah dan limbah B3.

Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan di bidang pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup dan Pertamanan

Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup dan Pertamanan mempunyai tugas melakukan melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan

bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan di bidang pemeliharaan lingkungan hidup dan pertamanan.

Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintah kabupaten sesuai dengan keahlian dan kebutuhan, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada masing-masing kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Jabatan Fungsional ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepegawaian

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati. Unsur-unsur lain di lingkungan dinas diangkat dan diberhentikan oleh kepala dinas atas pelimpahan kewenangan dari Bupati. Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Eselon Jabatan pada Dinas Lingkungan Hidup adalah :

- a- Kepala Dinas merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselonering IIb;
- b- Sekretaris merupakan jabatan administrator dengan eselonering IIIa;
- c- Kepala Bidang merupakan jabatan administrator dengan eselonering IIIb;
- d- Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan pengawas dengan eselonering IVa.

Tata Kerja

- a- Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala UPTD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing;
- b- Setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup wajib melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah.
- c- Dalam hal kepala dinas tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, maka kepala dinas dapat menunjuk sekretaris atau salah seorang kepala bidang untuk mewakili kepala dinas;
- d- Dalam hal Sekretaris dan Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian untuk mewakili Sekretaris dan Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Bidang.

- e- Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas lingkungan Hiup dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



2. Agar Inspektur memiliki integritas yang baik terkait wewenang pimpinan untuk menolak atau mempengaruhi isi laporan pemeriksaan.
3. Kepada Menteri Dalam Negeri agar secepatnya merealisasikan wacana penguatan kelembagaan pengawasan daerah.



DAFTAR PUSTAKA

- Al- Amin, Mufham, 2006, *Manajemen Pengawasan : Refleksi & Kesaksian Seorang Auditor*, Penerbit Kalam Indonesia , Jakarta.
- Agung, A.M Lilik., 2007, *Human Capital Competencies: Sketsa-Sketa Praktik Human Capital Berbasis Kompetensi*, Penerbit PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Annisa Agelina, 2016, *Pengaruh Gangguan Pribadi, Gangguan Ekstern dan Gangguan Organisasi Terhadap Independensi Auditor Pada Inspektorat Provinsi Riau*. (Jurnal Fekom Vol.3 No.1 (Februari) 2016).
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), 2004, *Pelaporan Dan Tindak Lanjut*, Disampaikan pada Diklat Bagi Bawasda Se Indonesia, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP, Jakarta.
- Batubara, Rizal Iskandar, 2008, *Analisis Pengaruh Latar Belakang Pendidikan, Kecakapan Profesional, Pendidikan Berkelanjutan, dan Independensi Pemeriksa Terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan (Studi Empiris Pada Bawasko Medan)*.
- Bastian, Indra, 2007, *Audit Sektor Publik*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Erlina dan Sri Mulyani, 2007, *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*, Penerbit : USU Press, Medan.
- Fauzi, 1999, *Pedoman dan Prosedur Pemeriksaan Akuntan*, Penerbit Indah, Surabaya.
- Fredo Tumpal Sparta Pangihutan Hasugian, 2010, *Pengaruh Gangguan Pribadi, Ekstern, Organisasi, Dan Sistem Imbalan Yang Diterima Terhadap Peran Auditor Inspektorat Dalam Pengawasan Keuangan*

Daerah (Studi Kasus Pada Inspektorat Kabupaten Dairi). (Tesis, Sekolah Pasca Sarjana USU).

Gulo, W, 2007, *Metodologi Penelitian*, Penerbit Grasindo, Jakarta.

Guy, Dan M, C, Wayne Alderman, Alan J.Winters, 2002, *Auditing*, Erlangga, Jakarta.

Griffin , Ricky W, 2004, *Manajemen*, Penerbit Erlangga, Jakarta.

Hanif, Nurcholis 2009. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Jakarta : PT. Grasindo

Indriantoro, Nur dn Bambang Supomo, 2002, *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi & Manajemen*, Penerbit BPFE, Yogyakarta.

Jaafar, H.T Redwan dan Sumiyati, 2005, *Kode Etik dan Standar Audit*, Diklat Pembentukan Auditor Terampil, Pusat Pendidikan dan Pelatihan pengawasan BPKP, Jakarta.

Jalaluddin, 2011, *Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Independensi Pemeriksa (Auditor) Pada Inspektorat Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara*. (Tesis, Sekolah Pasca Sarjana USU).

Lubis, Haslinda, 2009, *Pengaruh Keahlian, Independensi , Kecermatan Profesional dan Kepatuhan Pada Kode Etik Terhadap Kualitas Auditor Pada Inspektorat Provinsi Sumatera Utara*. (Tesis, Magister Ilmu Akuntansi Sekolah Pascasarjana USU).

Manullang, M. 2005. *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

- Moleong, Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT.Remaja Rosdakarya: Bandung.
- Mulyadi, 2002, *Auditing*, Penerbit : PT Salemba Empat, Jakarta.
- Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Standar Operasional Prosedur Pemeriksaan Lingkup Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil.
- Poerdarminta, WJS, 2004, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN. Balai Pustaka
- Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2008 yang telah dirubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2008 Tentang *Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah Dan Kecamatan*.
- Simamora, Henry, 2002, *Auditing*, Penerbit : UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Situmorang, Victor, 2005, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sormin, Fauziah Aisah Delyana, 2017, *Efektifitas Organisasi Pengawasan Inspektorat Daerah Dalam Pemeriksaan Reguler Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (Studi Pada Inspektorat Provinsi Sumatera Utara)* (Tesis, Pascasarjana Universitas Medan Area).
- Sugiyono, 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Sujamto, 2007, *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika

Tambunan, Toman Sony (2010), *Analisis Pengaruh Keahlian Audit Dan Independensi Pemeriksa Terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan Di Inspektorat Kabupaten Tapanuli Utara* . (Tesis, Magister Sains Sekolah Pascasarjana USU).

Terry, George. R, 2007, *Asas-Asas Managemen*. Terjemahan Winardi. Bandung: Alumni

Tunggal, Amin Widjaja, 2000, *Management Audit : Suatu Pengantar*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.

Wahab, Solichin Abdul, 2004. *Analisis Kebijakan, Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi AKsara

Wibowo, 2010. *Manajemen Kinerja*, Jakarta: Rajawali Pers.

